

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: DARI ACEH UNTUK INDONESIA

Oleh: Misnan

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: misnan197@gmail.com

Abstrak

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu, hampir semua negara menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Begitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang cukup urgen. Hal ini dapat dilihat dari isi Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan di Indonesia dari sejarahnya mengalami beberapa kali perbaikan kurikulum mulai pada masa zaman penjajahan belanda, zaman jepang, pasca kemerdekaan. Menindak lanjuti Pembukaan UUD 1945 di atas, maka kemudian negara memasukkan ketentuan tentang pendidikan ke dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini dilakukan karena misi membangun negara dan bangsa Indonesia yang cerdas kehidupannya hanya dapat dilakukan melalui pendidikan. Oleh karena itu, maka pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam pelaksanaan pendidikan secara komprehensif. Baik kebijakan maupun praktik pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Pendidikan agama Islam adalah suatu upaya memberikan pemahaman terhadap ajaran Islam benar melalui lembaga pendidikan formal. Pendidikan tersebut tidak sebatas memperkenalkan tataran ritual-formal peribadatan dan doktrin agama lainnya. Pengamalan ajaran itu diharapkan membuahkan hasil yang baik, yaitu mampu membentuk sikap dan tingkah laku terpuji.

Kata Kunci: Pendidikan, Aceh dan Indonesia

A. Pendahuluan

Pendidikan Agama Islam di Indonesia dimulai sejak masuknya Islam ke Indonesia melalui Aceh. Hal ini sesuai dengan apa yang telah tertera dalam buku yang ditulis Haidar Putra Daulay bahwa pada tahap awal Pendidikan Agama Islam dimulai bersamaan dengan penyebaran ajaran Islam oleh para muballigh yang datang dari Gujarat. Para pendakwah Islam tersebut menyampaikan ajaran Islam melalui jalur pendidikan yang awalnya sederhana dengan memanfaatkan fasilitas privat seperti rumah dan juga fasilitas umum seperti rumah ibadah dan hingga sampai pada taraf yang lebih meluas hingga sampai ke istana kerajaan. Perkembangan selanjutnya adalah dimana para pendakwah yang alim itu kemudian mendirikan lembaga pendidikan khusus yang diberi nama dengan *dayah* (ucapan dalam bahasa Aceh) atau *zawiyah* (dari bahasa Arab) yang berarti pojok masjid yang dijadikan tempat khusus untuk mempelajari agama Islam dari pada guru atau ulama.

Dayah merupakan lembaga dan sistem pendidikan Islam paling awal di Aceh. Dapat dijelaskan bahwa cikal bakal sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam paling modern saat ini adalah dayah. Dayah telah ada di Aceh sejak abad ketiga hijriyah atau awal abad ke-10 M, atau tiga tahun setelah masuknya Islam ke Nusantara ini melalui kerajaan Islam Samudera Pasai dan Peureulak. Keberadaan dayah sebagai lembaga pendidikan pada awal perkembangan Islam di Aceh juga dapat diketahui melalui kegiatan Hamzah Fanshuri mengajarkan ilmunya pada beberapa tempat di dayah dalam bentuk halaqah.”¹ Demikian juga Syamsuddin al-Sumatrani pernah mendirikan dayah sebagai tempat belajar salah seorang muridnya al-Singkili.” Bukti lain dapat dilihat pada para ulama klasik yang pernah masyhur di Aceh, seperti Abdurrauf al-Singkili, Syamsuddin al-Sumatrani dan juga Nurdin al-Raniry pernah menjadi guru pada dayah.²

Dayah telah banyak berperan dalam pengembangan pendidikan di Aceh dengan melahirkan banyak ulama, terutama ulama yang mendalami ilmu agama, baik mereka yang berada di Aceh, maupun di luar Aceh, seperti Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, murid dari Syekh Abdurrauf Singkili (1024-1105 H/1615-1693 M)³ sebagai ulama orang pertama yang mendirikan lembaga pendidikan Islam di Sumatra Barat yang bernama *surau*⁴,

¹M. Sadli ZA, Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh: Ulama, Meunasah dan Rangkang, dalam Abuddin Nata (Ed). *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), h. 34.

² M. Sadli ZA, Pendidikan Islam . . . , h. 35

³Pada masa tersebut Abdurrauf Singkili telah membina sebuah dayah, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh muridnya Syekh Daud Rumi, yang diangkat sebagai tangan kanannya.

⁴Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), cet. IV, h. 23 dan 119. Lihat juga Azumardi Azra dan Oman Fathurrahman, *Jaringan*

dan Syekh Muhammad Maulana Yusuf al-Makassary (1626-1699 M.) adalah salah seorang ulama di Banten, yang pernah belajar di dayah Aceh pada masa kekuasaan Sulthanah Tajul Alam antara tahun 1641-1675 M.⁵

Perkembangan dayah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial-politik masyarakat Aceh. Agresi penjajahan Belanda terhadap Aceh mempengaruhi perkembangan dayah di Aceh. Sebelumnya dayah memfokuskan diri sebagai lembaga pendidikan mulai pular dan tidak dapat memaksimalkan proses pendidikannya, karena posisi dayah dijadikan basis perlawanan dan tempat menyusun strategi dalam menghadapi kolonial Belanda.⁶ Kebanyakan pimpinan dan murid dayah secara terang-terangan mengambil posisi anti kolonial dan menjadi pejuang perang dalam menghadapi Belanda, seperti Tgk Chik di Tiro, Tgk. Chik Kuta Karang, Tgk. Syekh Said Abdus Samad Eumpek Awee, Tgk. Tgk Chik Pante Geulima, Tgk. Chik Haji Ismail, dan lain-lain.

Setelah berakhirnya perang Aceh pada tahun 1904, dayah-dayah yang dulunya sempat mundur dan terbengkalai, kembali dibenahi untuk difungsikan sebagai institusi pendidikan murni, walaupun pihak Belanda terus mencurigainya. Dayah-dayah yang kembali berkembang dengan baik setelah perang Aceh adalah dayah Krueng Kalee, dayah Tanoh Abee, dayah Lam Birah, dayah Jeureula, dayah Tiro, dayah Ie Leubee, dayah Teupin Raya, dayah Tanjongan, dayah Cot Meurak, dayah Pulo Kiton, dayah Sama Tiga, dayah Kuala Bhee Woyla, dan lain-lain. Di antara dayah yang disebutkan di atas, dayah yang mempunyai pengaruh besar setelah berakhirnya perang Aceh adalah dayah Krueng Kalee yang terletak di *gampong* Siem (sebelah selatan Kutaraja), masuk wilayah Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Para alumni dayah ini banyak yang menjadi tokoh-tokoh terkenal di Aceh, diantaranya adalah Tgk Muhammad Daud Beureu-eh, Tgk. Abdul Wahab Seulimum, Tgk. Muhammad Wali al-Khalidy dan lain-lain.

Setelah tahun 1909, kolonial Belanda mengembangkan pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah model Belanda di Aceh, untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang dapat dipakai sebagai pegawai Belanda yang bekerja di Aceh. S. Nasution menyebutkan, pada tahun 1894 M. Belanda mengubah sekolah rendah di Indonesia menjadi Sekolah Kelas Satu dan Sekolah Kelas Dua. Sekolah Kelas Satu diperuntukkan kepada anak dari kalangan aristokrasi

Ulama, dalam "Insklopedi Tematis Dunia Islam, Asia Tenggara" (Jakarta: Ichiar Baru Van Hoeve, tt.) jilid 5, h. 122.

⁵Abu Hamid, *Syekh Yusuf, Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), cet. II, h. 91.

⁶Menanti Suara Ulama Dayah, *Kompas*, 1 Desember 2006, h. 5.

dan orang-orang berada, sedangkan Sekolah Kelas Dua adalah untuk rakyat pada umumnya.⁷ Sekolah Kelas satu pada umumnya di bangun di Pulau Jawa dan baru dibangun di luar Pulau Jawa pada tahun 1909 M. Akan tetapi menurut M. Hasbi Amiruddin, menyebutkan bahwa Belanda hanya mendirikan satu sekolah tahunan (sekolah dasar) yang diberi nama *Volksschool* untuk masyarakat (Aceh)⁸ Sesuai dengan pernyataan sebelumnya, berarti yang dimaksud dengan sekolah dasar oleh Amiruddin adalah *Volksschool* yang lebih tepat disebut dengan Sekolah Desa, yang merupakan sekolah tingkat dasar Belanda. Sekolah ini hanya mempunyai kurikulum sampai kelas tiga secara sederhana. Materi ajar dalam kurikulumnya adalah, untuk kelas I diajarkan membaca/menulis bahasa melayu dengan tulisan latin, latihan bercakap-cakap, dan pelajaran berhitung 1-20. Pada kelas II diajarkan lanjutan membaca/menulis dengan huruf latin dan huruf Arab, serta dikte kedua macam tulisan tersebut, sedangkan pada kelas III lanjutan membaca/menulis dan pelajaran berhitung sampai angka 100.⁹ Setelah kelas tiga, murid sekolah tersebut dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah sambungan (*Vervolgschool*). Sekolah Belanda sebenarnya bukan sekolah yang menarik bagi masyarakat umum Aceh pada waktu itu, karena sikap anti kolonial yang juga berkembang secara kultural, sehingga dalam masyarakat berkembang paham “*tajak sikula jeut ke kaphe*”. (mengikuti sekolah Belanda akan menjadi kafir). Sekolah Belanda hanya disukai oleh masyarakat kelas tertentu, yaitu bagi masyarakat priayi Aceh, meminjam istilah Clifford Geertz bagi masyarakat Jawa.

Sejak Belanda mendirikan sekolah di Aceh, mulailah muncul dikotomi dalam pendidikan Aceh, yaitu antara pendidikan agama Islam yang dipraktekkan oleh dayah dan pendidikan umum yang dipakai oleh Belanda. Pengembangan sekolah oleh Belanda, tidak memberi pengaruh terhadap kualitas *input* murid pada dayah, karena hanya sebagian anak-anak dari golongan masyarakat tertentu saja yang memilih menyekolahkan anak pada sekolah.¹⁰ Pengaruh terhadap *input* dayah baru sedikit terasa sejak para ulama Aceh (yang juga alumni dayah) mulai mengembangkan madrasah sekitar tahun 1920-an, sebagai pembaharuan dari sistem dayah. Madrasah-madrasah tersebut antara lain: (a) Madrasah *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* di Idi (Kabupaten Aceh Timur), didirikan oleh Tgk. Sayyed Husein, pada tahun 1928; (b) Jam'iyah al-Diniyyah di Garot (Aceh Pidie), oleh Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh, pada tahun 1928; (c) Madrasah al-Muslim Peusangan

⁷S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), cet. II, h. 51.

⁸Amiruddin, *Ulama Dayah*. . . , h. 20.

⁹Amiruddin, *Ulama Dayah*. . . , h. 81.

¹⁰Golongan masyarakat tertentu di sini adalah kelompok yang di Jawa disebut oleh Clifford Geertz sebagai masyarakat *abangan* dan *priayi*.

(Bireuen), oleh Tgk. Abdul Rahman, pada tahun 1930; (d) Jamiah Diniyah al-Montasikiyah (JADAM), di Montasik (Aceh Besar), oleh Tgk. Syekh Ibrahim, pada tahun 1931; dan (e) Madrasah Dar ulum Gandapura di Geurugok (Bireuen), oleh Teuku Bentara Istiya Muda dan Tgk. Yusuf Syah, pada tahun 1931.¹¹

Perbedaan yang sangat mendasar antara dayah dan madrasah adalah pada dayah hanya disajikan materi yang bertulisan Arab, baik dalam bahasa Melayu maupun dalam bahasa Arab. Sedangkan pada madrasah selain menyajikan materi agama Islam dalam bahasa Arab, juga menyajikan materi umum dengan menggunakan tulisan latin. Jika dibandingkan dengan *Vervolgschool* yang mengabaikan materi belajar Agama Islam, maka sistem madrasah mampu menghilangkan dikhotomi dalam pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan, madrasah tidak lagi menggunakan *balee* sebagai tempat belajar, karena belajar dengan menggunakan kelas seperti sekolah Belanda dianggap lebih memudahkan. Perbedaan lainnya adalah, murid pada dayah tidak dipungut biaya belajar, sedangkan belajar pada madrasah, para murid harus membayar biaya bulanan. Dengan demikian, dayah menjadi tempat pendidikan masyarakat ekonomi lemah, dan agak jarang ada orang kaya yang memasukkan anaknya ke dayah.

B. PAI Dalam Pendidikan Nasional

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia sampai berakhirnya orde lama, dalam penyediaan fasilitas pendidikan, dayah masih berada dalam posisi seperti pada masa penjajahan. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak memberi perhatian yang selayaknya kepada dayah. Pada saat itu pemerintah berupaya mengembangkan sekolah-sekolah dengan sistem yang ditinggalkan Belanda.

Pada tahun 1968 para ulama dayah seluruh Aceh mengadakan pertemuan di Seulimum, kabupaten Aceh Besar, dengan tujuan untuk berdialog mengenai perkembangan pendidikan agama Islam dan perkembangan dayah. Hasil pertemuan adalah terbentuknya, organisasi persatuan dayah seluruh Aceh, yang diberi nama “Jam’iyah Persatuan Dayah Inshafuddin” tepatnya tanggal 4 Februari 1968/5 Zulkaedah 1388 dibentuk.¹² Diharapkan melalui organisasi ini dapat menjadi media dialogis bagi dayah, untuk mencari jalan keluar dalam persoalan agama Islam kontemporer dan pengembangan dayah itu sendiri.

Sejak tahun 1980-an, beberapa tokoh dayah berinisiatif untuk merubah sistem pembelajaran dan memodifikasi kurikulum dengan muatan yang lebih luas, mencakup materi-

¹¹Amiruddin, *Ulama Dayah*. . . , h. 22.

¹²Thahiry dkk, *Wacana Pemikiran* . . . , h. 106

materi layaknya sekolah formal. Dayah model ini disebut dengan dayah terpadu (*integrated dayah*). Pada saat yang sama juga dikembangkan beberapa dayah terpadu yang baru oleh tokoh-tokoh setempat. Salah satu dayah terpadu yang didirikan saat itu dan masih eksis sampai saat ini adalah dayah Jeumala Amal.¹³ Sejak saat itu, dayah berkembang menjadi dua model, yaitu yang disebut dengan dayah salafiyah dan dayah modern. Pada umumnya mereka termotivasi oleh keberhasilan sistem pesantren yang berlaku pada Pondok Modern Darussalam Gontor.¹⁴

Dayah modern yang berkembang di Aceh tidak terlalu *intens* dalam mengajarkan kitab-kitab kuning yang berlaku di dayah salafiyah, sehingga penguasaan ilmu keislaman bagi alumni dayah modern dianggap belum mendalam dan sempurna, tetapi lebih maju dalam pembelajaran ilmu umum dan bahasa Arab dan Inggris, terutama bidang *al-muhādathah* (*conversation*) dan *al-kita>bah* (*writing*). Sedangkan dalam membaca dan memahami isi memiliki kelemahan bila dibandingkan dengan alumni dayah salafiyah.

Setelah lahir undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, yang secara umum memberi kepada daerah Aceh beberapa keistimewaan dalam beberapa bidang, yang meliputi: bidang kehidupan beragama, bidang adat istiadat, bidang pendidikan, dan bidang peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, maka dayah, baik dayah salafiyah maupun dayah modern mulai mengalami perkembangan, karena mendapat perhatian pemerintah dalam membina dan mengembangkannya ke arah yang lebih. Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya undang-undang nomor 18 tahun 2001, tentang otonomi khusus bagi propinsi daerah istimewa Aceh sebagai propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam penjelasan atas undang-undang nomor 18 tahun 2001 tersebut disebutkan: bahwa ada hal-hal yang mendasar dari undang-undang ini adalah memberi kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh.¹⁵

Dilihat dari segi pendekatan pembelajarannya, maka Pendidikan Agama Islam dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, diantaranya adalah melalui interaksi individual

¹³Dayah Jeumala Amal didirikan pada tahun 1987 oleh Yayasan Teuku Laksamana Haji Ibrahim (Yaslak), dan diresmikan oleh Gubernur Aceh Prof. Dr. Ibrahim Hasan, MBA pada tanggal 2 Januari 1988. Kini, Dayah Jeumala Amal menampung 981 orang santri putra / putri pada tingkat Tsanawiyah dan Aliyah. Mereka berasal dari berbagai kabupaten / kota di Nanggroe Aceh Darussalam, bahkan sebagian datang dari luar Aceh. (Lihat: Profil Dayah Jaumala Amal, Pidie: 2010, h. 1)

¹⁴Thahiry dkk, *Wacana Pemikiran . . .*, h. 108.

¹⁵MPU Aceh, *Kumpulan UU, Perda, Qanun dan Instruksi Gubernur Tentang Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam*. (Banda Aceh, 2003), hal 51.

maupun kolektif. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan dan pengajaran oleh para muballigh tentu saja dengan menggunakan materi ajar yang sederhana dan mendasar, yaitu berupa pokok ajaran Islam dan aspek tauhid atau aqidah, keimanan atau ushuluddin. Kemudian materi dasar peribadatan seperti thaharah, shalat, zakat dan puasa serta haji. Disusul kemudian dengan materi kajian akhlak atau tasawwuf praktis. Pada waktu itu Pendidikan Agama Islam masih cukup sederhana dan tentu saja belum tersistematisasikan sebagaimana sekarang ini.

Di era Indonesia modern, yaitu sejak Orde Lama, Orde Baru dan hingga Era Reformasi dewasa ini, maka Pendidikan Agama Islam telah tersistem sedemikian rupa sehingga lebih tertata hingga menjadi bagian dari sistem pendidikan Nasional. Sesuai undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat Pendidikan Agama Islam, pertama terletak pada tujuan, kedua pada peserta didik, ketiga kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan. Dan bahkan undang-undang tentang Sisdiknas ini mengamanahkan tentang kewajiban memuat Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai komponen pendidikan yang penting.¹⁶

Karena itu, dalam sejarah pendidikan di Indonesia, Pendidikan Agama Islam terutama setelah kemerdekaan berkembang dalam tiga fase. Fase pertama yaitu masa awal persetujuan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dengan dikeluarkannya Peraturan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tentang teknis pelaksanaan Pendidikan Agama di sekolah. Ketika itu tantangan terberat yang dialami oleh pelaksanaan Pendidikan Agama Islam adalah berupa penolakan dari Partai Komunis Indonesia yang mencoba menghalang-halangi pendidikan agama masuk ke dalam sistem pendidikan nasional. Karena itu, Pendidikan Agama Islam justru menjadi salah satu upaya umat Islam dalam melawan perkembangan paham komunis di Indonesia. Pada fase inilah Pendidikan Agama dimasukkan di sekolah-sekolah baik sekolah umum dan juga sekolah khusus keagamaan dan kejuruan. Fase kedua yaitu pada tahun 1965 ketika meletus PKI sehingga terjadi pembubaran Partai Komunis Indonesia dengan terjadinya hal tersebut maka MPRS pada tahun 1966 menetapkan satu keputusan dengan mengintensifkan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam. Fase ketiga yaitu pada fase dibuatnya Undang-undang No. 2 tahun 1989 dan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Agama Islam maka setelah lahir Undang-Undang No. 2 tahun 1989 yang menyebutkan beberapa poin tentang kedudukan Pendidikan Agama Islam.

¹⁶Haidar Putra Daulay, Dr. MA, Prof. *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indoneisia*, Jakarta, Kencana, cet. Tahun 2016

Secara normatif Pendidikan Agama Islam di sekolah umum sebagai refleksi pemikiran pendidikan Islam, sosialisasi, internalisasi, dan rekonstruksi pemahaman ajaran dan nilai-nilai Islam. Secara praktis PAI bertujuan mengembangkan kepribadian muslim yang memiliki kemampuan kognitif, afektif, normatif, dan psikomotorik, yang kemudian dikewajantakan dalam cara berfikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupannya.¹⁷ Pendidikan Agama Islam di sekolah pada dasarnya lebih diorientasikan pada tataran moral action, yakni agar peserta didik tidak hanya berhenti pada tataran kompetensi (*competence*), tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan dalam mewujudkan ajaran dan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari menurut Lickona dan Muhaimin bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran moral action diperlukan tiga proses pembinaan secara berkelanjutan mulai dari proses moral *knowling*, *moral filing*, hingga *moral action*.¹⁸

Sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 menggambarkan bahwa “Pendidikan Agama Islam berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan antar dan antar umat beragama.”¹⁹ Pendidikan Agama Islam adalah sebagai suatu usaha dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab dalam menyiapkan anak didik untuk memahami, menghayati, meyakini dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi Muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. Berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena secara teoritis, pendidikan itu mengandung pengertian, yakni memberi makna kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan ruhaniah.²⁰ Oleh karena itu Pendidikan Agama Islam merupakan upaya untuk mengembangkan dan mengarahkan anak didik menjadi manusia masa depan yang religius, dengan cara menjadikannya sebagai manusia yang lebih lengkap dalam dimensi religiusnya. Karena Pendidikan Agama Islam merupakan bagian integral dari sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Agama Islam secara esensial menunya tugas pokok menggali, menganalisa dan mengembangkan serta mengenalkan ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan al-Hadist, karena pada hakikatnya dalam al-qur’an dan al-Hadist memuat dasar-dasar dari segala teknologi.

¹⁷ Tasman Hamami, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Desertasi Program Pasca Sarjana UIN Yogyakarta, 2006), h. 1

¹⁸ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hal.31

¹⁹ Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan h. 3

²⁰ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 22

Sesuai dengan pasal 39 ayat 2 menjelaskan bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran atau bidang studi yang wajib diajarkan dalam setiap kurikulum, jenis-jenis dan jenjang pendidikan. Dengan demikian sudah menjadi keputusan sitemik di Indonesia bahwa Pendidikan Agama Islam disekolah umum, merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Karena sudah ada ketentuan hukum yang secara tegas menjamin dan mewajibkan adanya Pendidikan Agama Islam disetipa jalur dan jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan eksistensi Pendidikan Agama Islam disekolah umum sudah sangat kokoh dan prospek masa depan dari Pendidikan Agama Islam. Jika dilihat dari teknik penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan proses belajar mengajarnya, kedudukan Pendidikan Agama Islam hanya merupakan satu bidang studi atau mata pelajaran yang dalam beberapa kasus, peranannya tidak termasuk komponen yang menentukan indek prestasi peserta didik. Disamping itu masih banyak lagi permasalahan yang dihadapi Pendidikan Agama Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh ahmad lujito, bahwa permasalahan yang dihadapi Pendidikan Agama Islam antara lain : kurangnya jumlah jam pelajaran, metoedelogi Pendidikan Agama yang kurang tepat, adanya dikotomi pendidikan, heteroginitas pengetahuan dan pengahyatan agama peserta didik, serta perhatian dan kepedulis pimpinan sekolah dan guru-guru yang lain.

21

Dalam poin tersebut dibuat beberapa urgensi Pendidikan Agama Islam. Pertama, Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua; salah satu jenis pendidikan adalah Pendidikan Agama Islam. Ketiga, isi kurikulum wajib memuat pendidikan Pancasila, Pendidikan Keagamaan, dan Pendidikan Kewarganegaran. Oleh karena itu sesuai dengan Undang- Undang No. 2 tahun 1989 dan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka pendidikan Agama wajib dijalankan.²²

C. Kurikulum (PAI) Aceh

Secara spesifik, sistem pendidikan di Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh²³ dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

²¹Ahmad Lujito, Pendidikan Agama Sebagai subsitem dan Implementasinya dalam Pendidikan Nasional, dalam buku Chabib Toha dan Abdul Mu'tih, Jakarta: Kencana, 2012, h. 5.

²²Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, CV. Kencana, 2016, h.12.

²³Pada BAB XXX (Pendidikan), Pasal 215 ayat(1) Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem. pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat. (2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat termasuk kelompok perempuan melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu layanan.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Aceh²⁴ yang lebih khusus mengatur sistem pendidikan yang berlaku di Aceh. Kedua aturan tersebut menjadi dasar dan pijakan pelaksanaan pendidikan di Aceh dalam segala jenis, tingkatan dan satuannya, termasuk juga aspek kurikulum pendidikan. Sistem pendidikan di Aceh mengacu kepada kekhasan Aceh yang unik dan memiliki nuansa tersendiri yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Mengacu pada kekhususan inilah pembelajaran PAI yang berlangsung di sekolah formal memuat elemen dan komponen kearifan lokal untuk menampung karakteristik masyarakat Aceh yang memiliki keunikan budaya, tradisi, jati diri dan nilai luhur yang harus dirawat dan dilestarikan melalui Pendidikan Agama Islam di sekolah melalui kurikulum PAI yang bernuansa kearifan lokal. Salah satu contoh model kurikulum dimaksud adalah terakomodirnya jam pembelajaran tambahan berupa pengayaan ajar PAI yang bersentuhan langsung dengan kekhasan Aceh dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dan kebesaran sejarah kejayaan Islam di masa lalu, khususnya sejarah sulthanah (ratu) dalam sistem kerajaan Aceh. Kedua aspek kekhasan Aceh ini menjadi penekanan khusus dalam kegiatan belajar-mengajar pada sub-pembelajaran PAI di level SD, SLTP dan SLTA/SMA.

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berstatus istimewa dalam pendidikan.²⁵ Sistem pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, penyelenggaraan pendidikan di Aceh harus disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan masyarakat Aceh yang memiliki kekhasan tersendiri.²⁶ Karena itu setiap masyarakat Aceh berhak mendapatkan

²⁴Pada BAB I Pasal 1 ayat 12; Sistem Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pendidikan yang dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya daerah serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada BAB II tentang Dasar, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip Pendidikan, Pasal 2 Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, falsafah Negara Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Kebudayaan Aceh. Pasal 3 Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berfungsi untuk memantapkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, mengembangkan kemampuan, ilmu dan anak saleh, dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 4 Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertujuan untuk membina pribadi muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, mampu menghadapi berbagai tantangan global, dan memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT, masyarakat dan negara. Pasal 5, (1) Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat; b. pendidikan dilaksanakan secara Islami, demokratis, adil dan memperhatikan hak-hak asasi manusia; c. pendidikan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, terbuka, dan terarah pada pengembangan diri peserta didik semaksimal mungkin sesuai minat, bakat dan kemampuannya. (2) Pendidikan dilaksanakan dengan mengutamakan keteladanan yang berakhlakul karimah, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan pendidikan.

²⁵ Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh

²⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 25 ayat 1

pendidikan yang bermutu dan islami.²⁷ Sistem pendidikan nasional di Aceh diselenggarakan secara islami dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal.²⁸ Untuk mencapai tujuan pendidikan ini, Pemerintah Aceh berkewajiban menyusun suatu kurikulum pendidikan di Aceh yang islami pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan pendidikan khusus.²⁹ Pemerintah di tingkat kabupaten/kota di Aceh berkewajiban mengimplimentasikan kurikulum Aceh yang islami ini di semua jenjang dan satuan pendidikan yang telah disebutkan di atas. Di samping itu, kurikulum Aceh dimaksud dalam implimentasinya tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan serta dipadu dengan muatan lokal yang diselenggarakan secara islami.³⁰ Selanjutnya dalam Qanun Aceh No. 11 tahun 2014 Pasal 44 ayat 2 dinyatakan bahwa kurikulum Aceh wajib memuat sejumlah mata pelajaran,, terutama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan prakteknya yang meliputi Aqidah/Akhlak, al-Qur'an/Hadits, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab.

Secara lebih jelas Kurikulum Aceh adalah kurikulum nasional plus Pendidikan Agama Islam (PAI), nilai-nilai islami dan nuansa keacehan serta pelaksanaannya yang islami. Penambahan materi pembelajaran PAI dalam kurikulum Aceh sebanyak 5 sampai 6 jam seinggu sehingga menadi 8 jam di tingkat SD dan 9 jam pelajaran di level SMP dan SMA dalam seminggu, yang terdiri dari pengetahuan Aqidah/Akhlak, Qur'an/hadits, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Dalam kurikulum nasional, materi PAI hanya 3 jam dalam seminggu. Jumlah jam tersebut dipandang masih sangat kurang untuk mendidik anak untuk menjadi seorang yang berpribadian muslim/muslim dan muslimah yang bertaqwa dan berakhlak mulia. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa kurikulum Aceh lebih spesifik dari kurikulum nasional? Hal ini disebabkan kurikulum Aceh akan diterapkan terhadap suatu masyarakat yang memiliki pergulatan sejarah dan karakteristik sosial-budaya yang spesifik. Jika ditelusuri perjalanan sejarah, sebenarnya masyarakat Aceh dan didukung oleh pemerintah Aceh telah lama menaruh keinginan dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan suatu kurikulum pendidikan yang ideal dan relevan semacam ini. Artinya, secara historis dan kultural bahwa masyarakat Aceh telah kental dan dinamis dalam menerapkan nilai-nilai keislaman dalam denyut kehidupan masyarakatnya. Bagai gayung bersabut, karakteristik dan dinamika ini menuai harapan seiring dengan komitmen Pemerintah Pusat

²⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 26 ayat 1

²⁸ Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 2.

²⁹ Qanun Aceh No. 09 Tahun 2015 Pasal 19 ayat 1/d

³⁰ Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 Pasal 44 ayat 1.

dalam memposisikan Aceh sebagai daerah istimewa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³¹

Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dalam bidang agama, adat-istiadat dan pendidikan yang memungkinkan Aceh dapat melaksanakan suatu sistem pendidikan tersendiri yang khas. Disusul kemudian dengan disahkannya UU No. 18 Tahun 2002 tentang otonomi khusus bagi Aceh untuk mengatur masalah pendidikannya sendiri. Berdasarkan undang-undang inilah disusun Qanun Nomor 23 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan yang didalamnya dengan tegas disebutkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan di Aceh adalah pendidikan yang islami. Kemudian empat tahun kemudian lahir lagi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dimana Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 sebagai turunan UUPA mengamanahkan sistem pendidikan yang berlaku di Aceh adalah sistem pendidikan yang islami. Semua landasan legal bagi penyelenggaraan sistem pendidikan Islami telah mengakomodir aspirasi masyarakat Aceh yang pada dasarnya menghendaki agar sistem pendidikan di Aceh mengandung warna nasional dan daerah. Karena warna keacehan tidak bisa dipisahkan dengan agama Islam, maka sistem pendidikan yang diselenggarakan itu adalah pendidikan berdasarkan agama Islam.

Sebenarnya cikal bakal Kurikulum Aceh yang sedang disiapkan sekarang telah pernah dirancang tahun 2003 yang lalu dengan mengusung nama Kurikulum Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kurikulum ini dirumuskan berdasarkan Qanun Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dimana telah ditentukan sejumlah mata pelajaran minimal yang harus termuat dalam kurikulum tersebut. Yaitu semua mata pelajaran PAI plus Praktek Ibadah. Namun dalam perjalanannya, kurikulum NAD ini mengalami berbagai hambatan politik dan ketidaksiapan pemerintah pusat untuk merealisasikan secara komprehensif sampai pada level pendidikan. Karena itu, penelitian disertasi ini menjadi penting dan teramat mendesak dilakukan sebuah riset serius tentang bagaimana sejatinya Kurikulum Aceh ini dapat diimplimentasikan secara permanen di semua jenjang pendidikan formal di Aceh sehingga nasib kurikulum sebelumnya itu tidak terulang kedua kalinya pada kurikulum Aceh yang baru ini.

Dalam konteks pendidikan di Aceh, maka yang menjadi rujukan yuridis pelaksanaan pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

³¹ Lihat Draft Kurikulum Aceh dalam *Apa dan Bagaimana Kurikulum Aceh* yang dibahas dalam Diseinasi Kurikulum Aceh oleh Tim Pengembang Kurikulum Aceh, Banda Aceh: Dinas Pendidikan Aceh, 2017.

Pemerintahan Aceh³² dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Aceh³³ yang lebih khusus mengatur sistem pendidikan yang berlaku di Aceh. Kedua aturan tersebut menjadi dasar dan pijakan pelaksanaan pendidikan di Aceh dalam segala jenis, tingkatan dan satuannya, termasuk juga aspek kurikulum pendidikan. Sistem pendidikan di Aceh mengacu kepada kekhasan Aceh yang unik dan memiliki nuansa tersendiri yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Mengacu pada kekhususan inilah pembelajaran PAI yang berlangsung di sekolah formal memuat elemen dan komponen kearifan lokal untuk menampung karakteristik masyarakat Aceh yang memiliki keunikan budaya, tradisi, jati diri dan nilai luhur yang harus dirawat dan dilestarikan melalui Pendidikan Agama Islam di sekolah melalui kurikulum PAI yang bernuansa kearifan lokal. Salah satu contoh model kurikulum dimaksud adalah terakomodirnya jam pembelajaran tambahan berupa pengayaan ajar PAI yang bersentuhan langsung dengan kekhasan Aceh dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, dan kebesaran sejarah kejayaan Islam di masa lalu, khususnya sejarah sulthanah (ratu) dalam sistem kerajaan Aceh. Kedua aspek kekhasan Aceh ini menjadi penekanan khusus dalam kegiatan belajar-mengajar pada sub-pembelajaran PAI di level SD, SLTP dan SLTA/SMA.

D. Penutup

Sebenarnya cikal bakal Kurikulum Aceh yang sedang disiapkan sekarang telah pernah dirancang tahun 2003 yang lalu dengan mengusung nama Kurikulum Nanggroe Aceh

³²Pada BAB XXX (Pendidikan), Pasal 215 ayat(1) Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem. pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat. (2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat termasuk kelompok perempuan melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu layanan.

³³Pada BAB I Pasal 1 ayat 12; Sistem Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pendidikan yang dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya daerah serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada BAB II tentang Dasar, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip Pendidikan, Pasal 2 Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, falsafah Negara Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Kebudayaan Aceh. Pasal 3 Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berfungsi untuk memantapkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, mengembangkan kemampuan, ilmu dan anak saleh, dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 4 Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertujuan untuk membina pribadi muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, mampu menghadapi berbagai tantangan global, dan memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT, masyarakat dan negara. Pasal 5, (1) Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat; b. pendidikan dilaksanakan secara Islami, demokratis, adil dan memperhatikan hak-hak asasi manusia; c. pendidikan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, terbuka, dan terarah pada pengembangan diri peserta didik semaksimal mungkin sesuai minat, bakat dan kemampuannya. (2) Pendidikan dilaksanakan dengan mengutamakan keteladanan yang berakhlakul karimah, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan pendidikan.

Darussalam (NAD). Kurikulum ini dirumuskan berdasarkan Qanun Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dimana telah ditentukan sejumlah mata pelajaran minimal yang harus termuat dalam kurikulum tersebut. Yaitu semua mata pelajaran PAI plus Praktek Ibadah. Namun dalam perjalanannya, kurikulum NAD ini mengalami berbagai hambatan politik dan ketidaksiapan pemerintah pusat untuk merealisasikan secara komprehensif sampai pada level pendidikan. Karena itu, penelitian disertasi ini menjadi penting dan teramat mendesak dilakukan sebuah riset serius tentang bagaimana sejatinya Kurikulum Aceh ini dapat diimplimentasikan secara permanen di semua jenjang pendidikan formal di Aceh sehingga nasib kurikulum sebelumnya itu tidak terulang kedua kalinya pada kurikulum Aceh yang baru ini.

Kekhususan Aceh dalam bidang pendidikan memberi peluang yang lebih besar terhadap implementasi kurikulum pendidikan Agama Islam dengan jumlah jam pembelajaran yang memadai. Selama ini pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah sangat terbatas dari segi waktunya dengan implementasi Kurikulum Aceh 2018 masalah kekurangan jam pembelajaran Pendidikan Agama Islam akan teratasi dengan sendirinya dan implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam yang mengandung kekhasan Aceh terbuka secara leluasa dengan diterapkannya kurikulum Aceh yang baru ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid,dkk, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Ali Modhofir, *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP) dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Arief Furchan, dkk. *Pengembangan Kurikiulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam*Yogyakarta: Pustaka Belajar,2005.
- Binti Ma'unah, *Pendidikan Kurikulum SD-MI*. Surabaya: Elkaf, 2005.
- Deden Cahaya Kusuma, "*Analisis Komponen-komponen Pengembangan Kurikulum 2013 pada Bahan Uji Publik Kurikulum 2013*", Jurnal Analisis Komponen-komponen Pengembangan Kurikulum 2013, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Unifersitas Pendidikan Indonesia.
- Depdikbud., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dokumen Kurikulum 2013*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013.
- E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013: Perubahan dan Pengembangan Kurikulum 2013 Merupakan Persoalan Penting dan Genting*.
- Faisal, *Kompetensi Guru MIN Kota Banda Aceh*, Tesis. Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry, 2007.
- Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* Bandung: Remaja Rosdakarya,2007.
- _____, *Model-Model Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PPs Universitas Pendidikan Indonesia,2000.
- Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta : Pustaka al-Husna, 1988.
- _____, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, Jakarta : Pustaka al-Husna, 2002.
- Hasan Shadly, *Ensiklopedia Islam*, jilid V, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1983.
- <http://edukasi.kompas.com/red/2014/07/1809083118/Sejarah.Perubahan.Kurikulum>. Diakses 05 Januari 2015
- <http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id/presentasi/slide/97>
- <http://www.kompas.hari.ini.blogspot.com/2014/08/kompas-edisi-29Agustus-2014.html?m=1>. Akses 5 Januari 2015.
- Imas Kurinasih & Berlin Sani. *Implementasi Kurikulum 2013 konsep dan penerapan*). Surabaya: Kata Pena, 2014.
- John M. Eclois dan Hasan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1997.

- Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- M. Ahmad, Dkk, *Pengembangan Kurikulum*, Bandung : Pustaka Setia, 1998.
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- M. Atho' Mudzar, *Menuju Penelitian Keagamaan Dalam Sosial* Cirebon: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam, 1996.
- M. Nasir Budiman, *Ilmu Pendidikan Islam*, Darussalam Banda Aceh, Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry, 1999.
- Mahmout Syaltuot, *Islam, Aqidah, dan Syari'at*, Cet. I Darul `Am : At-Tabi`atus Tsalisah, 1966.
- Mida Latifatul Muzamiroh, *Kupas Tuntas Kurikulum 2013 – Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum 2013* Jakarta: Kata Pena, 2013.
- Mimin Haryati, *Model dan Teknik Penilaian pada Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam; di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- _____, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, Jakarta : rajawali Press, 2009.
- Muhammad Zaini, *Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi Dan Inovasi*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Muhammad Yani, *Sertifikasi Guru dan Kaitannya dengan Motivasi Kerja bagi Guru-Guru Madrasah Se Kota Banda Aceh*, Tesis. Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry, 2008.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-7. Yogyakarta: Rakesurin, 1998.
- Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pengajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- _____, *Manajemen Implementasi Kurikulum: Bagi Pengembang, Pengelola dan Pengawas* Bandung: SPS UPI, 2006.
- Permendikbud No. 68 Tahun 2013 *Tentang Kurikulum SMP/MTs* Jakarta: Kemendikbud. Republik Indonesia. 2013.
- Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 *Tentang Standar Kelulusan*, Jakarta: Kemendikbud RI, 2013.
- Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013, *Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*, Jakarta: Kemendikbud RI, 2013.

- PMA Nomor 16 Tahun 2010 *Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama*, Jakarta: Kemenag RI, 2010.
- PMA Nomor 16 Tahun 2010 *Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama* Jakarta: Kemenag. Republik Indonesia.2010.
- PP Nomor 55 Tahun 2007 *Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan* Jakarta: Kemendikbud. Republik Indonesia.2007.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 2004.
- Rusman, *Manajemen Kurikulum* Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Sanafiah Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso *Metodologi Penelitian Pendidikan* Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Sidi Ghazalba, *Mesjid Sebagai Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta : Pustaka Antara, 1990.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Yogyakarta: UGM, 1976.
- Syarifuddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Cet. Ke-III. Ciputat: Quantum Teaching, 2005.
- Syaifuddin Sabda, *Model Kurikulum Terpadu Iptek dan Imtaq (Desain Pengembangan dan Implementasi)*, Jakarta: Ciputat Press Groop, 2006.
- T. Raka Joni, *Pedoman Umum Alat Penilaian Kemampuan Guru* Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud, 1984.
- Tasman-Hamami, *Pemikiran Pendidikan Islam*, dalam ringkasan *Desertasi* Program Pasca Sarjana UIN Yogyakarta, 2006.
- UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung : Citra Umbara, 2003.
- Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2012.
- Zulhelmi A. Rahman, *Persepsi Siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh Terhadap Kompetensi Guru Studi Evaluatif Terhadap Dimensi Kepribadian* Tesis. Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry, 2005.